

Magic in Islamic Literature: A Theological Analysis and Its Impact on Faith

M. Anzaikhan

IAIN Langsa, Aceh, Indonesia
m.anzaikhan@iainlangsa.ac.id

Article Info

Article history:

Received Dec 18, 2025
Accepted Feb 14, 2026
Publish Feb 15, 2026

Keywords:

Magic
Islamic Literature
Al-Qur'an
Faith

ABSTRACT

Ideally, Muslims understand magic as a phenomenon whose existence is acknowledged in Islamic teachings, yet it is strictly prohibited because it contradicts the principle of tawhid. However, misunderstandings persist in society, either in the form of excessive fear or permissive attitudes toward magic. This study aims to examine the concept of magic based on the Qur'an and Hadith and its implications for aqidah (faith) and social life. This article is categorized as library research employing a qualitative approach. The methodology used is descriptive analytical study. The findings show that magic is a real phenomenon, but it does not possess independent power, as it operates under the will of Allah. Magic is prohibited in Islam because it is considered an act of associating partners with Allah and is prone to deceptive practices.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Penulis 1
Fakultas Syariah, IAIN Langsa
Jalan Meurandeh, Meurandeh, Kec. Langsa Lama, Kota Langsa, Aceh 24416
Email: m.anzaikhan@iainlangsa.ac.id

PENDAHULUAN

Dalam khazanah ajaran Islam, pembahasan mengenai sihir menempati posisi yang penting karena berkaitan langsung dengan persoalan akidah, etika, dan perlindungan umat dari berbagai bentuk penyimpangan keyakinan (Niswatul Malihah & Habdin, 2022). Sihir tidak hanya dipahami sebagai fenomena supranatural semata, tetapi juga sebagai persoalan teologis dan sosial yang dapat memengaruhi cara manusia memaknai realitas, sebab-akibat, dan kekuasaan Allah. Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber utama ajaran Islam memberikan

perhatian serius terhadap fenomena ini dengan menjelaskan keberadaan, karakter, serta dampaknya bagi kehidupan manusia. Kehadiran pembahasan sihir dalam teks-teks wahyu menunjukkan bahwa Islam bersikap realistis terhadap berbagai fenomena yang berkembang di tengah masyarakat, sekaligus memberikan rambu-rambu agar manusia tidak terjerumus ke dalam kesesatan. Oleh karena itu, kajian tentang sihir dalam perspektif Islam menjadi penting sebagai upaya memahami bagaimana agama membimbing umat untuk menjaga kemurnian iman dan ketertiban sosial.

Secara lebih luas, Islam memandang kehidupan manusia sebagai medan ujian keimanan, di mana berbagai bentuk penyesatan dapat muncul, termasuk melalui praktik sihir. Al-Qur'an mengakui adanya fenomena sihir, namun pengakuan tersebut tidak dimaksudkan untuk melegitimasi, melainkan untuk menegaskan bahwa sihir merupakan bagian dari ujian yang harus dihadapi manusia dengan iman dan ilmu (Angka, 2024). Dalam pandangan ini, sihir tidak pernah berdiri sebagai kekuatan yang mandiri, melainkan selalu berada di bawah kehendak dan kekuasaan Allah. Penegasan ini penting agar umat Islam tidak memandang sihir secara berlebihan hingga menyaingi kepercayaan kepada Allah. Dengan demikian, pendekatan Islam terhadap sihir bersifat edukatif dan protektif, yaitu membimbing manusia agar waspada tanpa kehilangan rasionalitas dan keteguhan tauhid.

Pemahaman tersebut kemudian dipertegas melalui penjelasan konseptual tentang sihir dalam Al-Qur'an dan Hadis. Secara kebahasaan, sihir merujuk pada sesuatu yang bersifat halus, tersembunyi, dan mampu memengaruhi persepsi manusia. Dalam konteks normatif Islam, sihir dipahami sebagai praktik yang memanfaatkan manipulasi, ilusi, atau bantuan makhluk gaib untuk mencapai tujuan tertentu. Al-Qur'an menggambarkan sihir sebagai bentuk penyesatan, sebagaimana terlihat dalam kisah Nabi Musa dan para penyihir Fir'aun, di mana sihir hanya mampu menciptakan ilusi, sedangkan mukjizat bersumber dari kekuasaan Allah yang hakiki. Perbedaan ini menegaskan bahwa sihir tidak memiliki legitimasi ilahiah dan tidak dapat disamakan dengan mukjizat para nabi.

Penjelasan Al-Qur'an mengenai sihir mencapai titik yang sangat jelas dalam QS. Al-Baqarah ayat 102, yang mengaitkan sihir dengan ajaran setan dan dampaknya yang merusak kehidupan manusia, termasuk dalam hubungan sosial dan keluarga. Ayat ini menegaskan bahwa sihir dapat membawa mudarat, tetapi mudarat tersebut tidak terjadi kecuali dengan izin Allah (Maghfiroh & Bahri, 2023). Penegasan ini mengandung pesan teologis yang mendalam, yakni bahwa kekuatan sihir bersifat relatif dan tidak mutlak. Dengan demikian, Al-Qur'an mengajarkan keseimbangan antara kewaspadaan terhadap bahaya sihir dan keteguhan keyakinan kepada kekuasaan Allah. Pemahaman ini menjadi fondasi utama dalam membangun sikap Islam yang proporsional terhadap fenomena sihir.

Hadis Nabi Muhammad SAW kemudian memperkuat penjelasan Al-Qur'an dengan memberikan penegasan normatif mengenai hukum dan bahaya sihir. Dalam berbagai hadis sahih, sihir disebut sebagai salah satu dosa besar yang harus

dijauhi oleh setiap Muslim. Penempatan sihir sejajar dengan perbuatan syirik dan pembunuhan tanpa hak menunjukkan tingkat bahayanya terhadap kehidupan individu dan masyarakat (Wisnu Rahman et al., 2025). Hadis juga menjelaskan bahwa praktik sihir sering kali melibatkan ketergantungan kepada selain Allah, yang bertentangan dengan prinsip tauhid. Dengan demikian, sihir tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran moral, tetapi juga sebagai ancaman serius terhadap kemurnian akidah umat Islam.

Idealnya, pemahaman terhadap konsep sihir sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadis mampu membentuk sikap umat Islam yang rasional, berimbang, dan berlandaskan tauhid. Umat Islam diharapkan mampu menyadari bahaya sihir tanpa terjebak dalam ketakutan berlebihan, serta menjauhi praktik-praktik yang mengandung unsur kesyirikan (Maghfiroh & Bahri, 2023). Namun, dalam realitas kehidupan masyarakat, pemahaman ideal ini belum sepenuhnya terwujud. Masih ditemukan kecenderungan untuk mengaitkan berbagai persoalan hidup dengan sihir secara berlebihan, di satu sisi, atau menganggap remeh bahkan mempraktikkan sihir, di sisi lain. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ajaran normatif Islam dan pemahaman praktis umat di lapangan.

Kesenjangan tersebut menimbulkan persoalan serius, terutama dalam konteks perlindungan akidah umat. Pemahaman yang keliru tentang sihir berpotensi melemahkan keimanan, merusak rasionalitas, serta membuka ruang bagi praktik-praktik yang bertentangan dengan ajaran Islam. Selain itu, kesalahpahaman ini juga dapat memicu konflik sosial, ketakutan kolektif, dan penyalahgunaan dalil agama. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang sistematis dan komprehensif mengenai sihir dalam perspektif Islam, khususnya berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis, agar umat memiliki landasan pemahaman yang kokoh dan ilmiah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep dan definisi sihir dalam perspektif Islam dengan merujuk pada Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber utama. Penelitian ini juga bertujuan untuk menjelaskan hakikat sihir, batasan-batasannya, serta implikasinya terhadap akidah dan kehidupan sosial umat Islam. Melalui kajian ini, diharapkan muncul pemahaman yang proporsional, tidak berlebihan, dan tetap berakar pada prinsip tauhid. Dengan demikian, umat Islam dapat menyikapi fenomena sihir secara bijak dan ilmiah. Adapun kontribusi penelitian ini diharapkan tidak hanya bersifat akademik, tetapi juga praktis. Secara teoretis, penelitian ini dapat memperkaya khazanah kajian keislaman, khususnya dalam bidang akidah dan pemikiran Islam. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan edukatif bagi masyarakat dalam menghadapi isu-isu yang berkaitan dengan sihir tanpa mengorbankan rasionalitas dan keimanan.

LITERATURE REVIEW

Kajian mengenai sihir dalam perspektif Islam bukanlah kajian yang sepenuhnya baru dalam diskursus keilmuan Islam. Sejumlah peneliti telah mengkaji tema ini dengan berbagai pendekatan. Ummi Lailia Maghfiroh, dalam karyanya yang berjudul *Sihir dalam Sudut Pandang Al-Qur'an*, membahas konsep sihir dengan menelusuri ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan praktik sihir, khususnya dalam kisah Nabi Musa, Nabi Sulaiman, serta peristiwa Harut dan Marut (Maghfiroh & Bahri, 2023). Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an secara tegas melarang praktik sihir karena bersumber dari tipu daya setan dan dapat merusak kemurnian akidah. Persamaan penelitian ini dengan kajian penulis terletak pada fokus pembahasan sihir sebagai ancaman terhadap akidah Islam serta penggunaan Al-Qur'an sebagai sumber utama analisis. Adapun perbedaannya, penelitian Ummi Lailia lebih bersifat tekstual-normatif, sedangkan kajian penulis berupaya memperluas analisis dengan mengaitkan konsep sihir dalam perspektif Islam secara lebih konseptual dan kontekstual.

Muhammad Hanafiah, dalam penelitiannya yang berjudul *Pandangan Ibnu Kathir terhadap Ruqyah dan Sihir dalam Tafsir Al-Qur'an Al-'Azim*, mengkaji sihir melalui perspektif tafsir klasik dengan menjadikan karya Ibnu Kathir sebagai rujukan utama (Hanafiah & Imanuddin, 2022). Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Ibnu Kathir memandang sihir sebagai perbuatan yang melibatkan bantuan setan dan berpotensi menyeret pelakunya kepada kekufuran, sementara ruqyah yang bersandar pada Al-Qur'an dan doa-doa yang sah dibolehkan dalam Islam. Persamaan penelitian ini dengan kajian penulis terletak pada penegasan bahaya sihir terhadap akidah umat Islam, sedangkan perbedaannya terletak pada ruang lingkup kajian, di mana penelitian Hanafiah terbatas pada pandangan satu mufasir klasik, sementara kajian penulis bersifat lebih umum dan lintas perspektif.

Selanjutnya, M. Parhan Syahputra dalam karyanya yang berjudul *Pengaruh Sihir terhadap Akidah Muslim dalam Tafsir Al-Mishbah Karya Muhammad Quraish Shihab* mengkaji sihir dengan pendekatan tafsir kontemporer (Syahputra, 2023). Penelitian ini menelaah penafsiran Quraish Shihab terhadap ayat-ayat sihir, khususnya dalam Surah Al-Baqarah ayat 102, serta menganalisis dampak kepercayaan terhadap sihir terhadap keimanan seorang Muslim. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa menurut tafsir Al-Mishbah, praktik dan kepercayaan terhadap sihir merupakan bentuk penyimpangan akidah karena melibatkan ketergantungan pada kekuatan selain Allah SWT. Persamaan penelitian ini dengan kajian penulis terletak pada perhatian terhadap dampak sihir terhadap akidah Muslim, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus kajian yang secara spesifik membahas satu tafsir kontemporer, sementara kajian penulis tidak terikat pada satu mufasir tertentu.

Berdasarkan telaah terhadap penelitian-penelitian terdahulu tersebut, dapat dikatakan bahwa masih terdapat celah penelitian yang perlu dikaji lebih lanjut. Pertama, penelitian sebelumnya cenderung berfokus pada tafsir tertentu, baik klasik maupun kontemporer, sehingga belum banyak kajian yang mensintesis konsep sihir dalam perspektif Islam secara menyeluruh. Kedua, sebagian besar

kajian lebih menekankan aspek normatif-teologis tanpa mengaitkannya secara mendalam dengan tantangan keimanan umat Islam dalam konteks modern. Ketiga, belum banyak penelitian yang secara komprehensif membandingkan berbagai pandangan mufasir dan implikasinya terhadap pemahaman akidah umat Islam. Oleh karena itu, kajian ini diharapkan dapat melengkapi dan memperkaya khazanah penelitian tentang sihir dalam perspektif Islam.

METODOLOGI PENELITIAN

Artikel ini tergolong dalam penelitian pustaka (library research) dengan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk mengkaji konsep sihir dalam perspektif Islam secara mendalam dan sistematis (Malahati et al., 2023). Metodologi yang digunakan adalah pendekatan normatif-teologis, dengan menitikberatkan pada analisis teks keagamaan dan pemikiran ulama terkait sihir. Penelitian ini berfokus pada penelaahan makna, konsep, serta implikasi sihir sebagaimana dijelaskan dalam sumber-sumber otoritatif Islam, sehingga tidak melibatkan pengumpulan data lapangan. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena sihir secara konseptual dan kontekstual berdasarkan teks dan diskursus keislaman.

Sumber primer dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW, khususnya ayat dan hadis yang secara eksplisit maupun implisit membahas sihir. Adapun sumber sekunder meliputi kitab-kitab tafsir klasik dan kontemporer, karya ulama fikih dan akidah, serta artikel jurnal akademik yang relevan dengan kajian sihir dalam Islam. Analisis data dilakukan dengan metode analisis isi (content analysis) dan analisis tematik, yakni mengelompokkan data berdasarkan tema-tema utama terkait definisi, klasifikasi, hukum, dan implikasi sihir. Validasi dan uji keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber, dengan membandingkan penafsiran dari berbagai mufasir dan ulama, serta menjaga konsistensi dalil dan argumen. Adapun sistem penyusunan draft naskah dilakukan secara sistematis dan deduktif, dimulai dari pemaparan konsep umum, penjelasan normatif berdasarkan dalil, hingga analisis dan penarikan kesimpulan yang koheren.

HASIL & PEMBAHASAN

A. Sihir dalam Al-Qur'an

Dalam ajaran Islam, pembahasan mengenai sihir menempati posisi yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan persoalan akidah, moral, dan keselamatan spiritual umat manusia. Sihir tidak dipahami semata-mata sebagai fenomena supranatural, tetapi sebagai praktik yang berpotensi menggeser orientasi keimanan manusia dari Allah SWT kepada kekuatan selain-Nya. Oleh sebab itu, Al-Qur'an dan Hadis memberikan perhatian serius terhadap fenomena sihir, baik dengan menjelaskan keberadaannya, memperingatkan dampaknya, maupun menetapkan sikap yang harus diambil oleh seorang Muslim. Pembahasan

sihir dalam Islam pada dasarnya bertujuan menjaga kemurnian tauhid dan membentengi umat dari berbagai bentuk penyimpangan keyakinan.

Sihir juga dipahami sebagai fenomena sosial yang telah dikenal sejak peradaban manusia awal. Dalam berbagai masyarakat pra-Islam, sihir kerap digunakan sebagai sarana untuk memperoleh kekuasaan, pengaruh, dan kepentingan tertentu. Ketika Islam hadir, praktik sihir telah menjadi bagian dari realitas sosial yang tidak dapat diabaikan. Al-Qur'an kemudian merespons realitas tersebut dengan pendekatan teologis yang menegaskan bahwa sihir memang ada, namun tidak memiliki kekuatan mutlak. Segala bentuk pengaruh sihir tetap berada dalam batas kehendak Allah SWT, karena sihir erat dengan praktek yang bersifat merusak. Belum lagi, percaya kepada sihir dianggap sebagai upaya menyekutukan Allah Swt, sehingga tidak layak dijadikan sandaran atau sumber kepercayaan. Sebagaimana dalam firman-Nya;

فَلَمَّا أَفْقُوا قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ
الْمُفْسِدِينَ

“Maka setelah mereka lemparkan, Musa berkata: "Apa yang kamu lakukan itu, itulah yang sihir, sesungguhnya Allah akan menampakkan ketidak benarannya" Sesungguhnya Allah tidak akan membiarkan terus berlangsungnya pekerjaan orang-orang yang membuat kerusakan.” (QS. Yunus: 82)

Secara kebahasaan, kata sihir berasal dari bahasa Arab *as-sihru* yang bermakna sesuatu yang tersembunyi, samar, atau menipu pandangan (Fauzani & Akmaliah, 2025) Makna ini menunjukkan bahwa sihir sering bekerja melalui manipulasi persepsi dan pengaburan realitas. Dalam pengertian terminologis, para ulama mendefinisikan sihir sebagai rangkaian ucapan, perbuatan, atau ritual tertentu yang melibatkan bantuan setan atau kekuatan gaib dengan tujuan memengaruhi kondisi fisik, psikis, maupun spiritual seseorang. Definisi ini menegaskan bahwa sihir bukan sekadar keahlian teknis, melainkan praktik yang sarat dengan penyimpangan spiritual. Al-Qur'an menyebut sihir dalam berbagai ayat dengan konteks yang beragam, mulai dari kisah para nabi hingga peringatan bagi umat manusia. Penyebutan sihir dalam Al-Qur'an menunjukkan bahwa fenomena ini dikenal luas oleh masyarakat pada masa turunnya wahyu.

Namun, Al-Qur'an secara konsisten menegaskan bahwa sihir bukanlah kekuatan sejati, melainkan bentuk tipu daya yang tidak mampu menandingi kebenaran wahyu. Dengan demikian, Al-Qur'an menempatkan sihir sebagai ujian keimanan, bukan sebagai kekuatan tandingan bagi kekuasaan Allah SWT. Salah satu gambaran paling jelas tentang sihir dalam Al-Qur'an terdapat dalam kisah Nabi Musa AS ketika berhadapan dengan para penyihir Fir'aun. Para penyihir tersebut menampilkan sihir yang membuat tali dan tongkat seolah-olah bergerak seperti ular (Fauzani & Akmaliah, 2025). Al-Qur'an menjelaskan bahwa apa yang

mereka tampilkan hanyalah ilusi dan tipu daya sihir. Sebaliknya, mukjizat Nabi Musa yang berasal dari Allah mampu mengalahkan seluruh sihir tersebut. Kisah ini menegaskan perbedaan mendasar antara sihir yang bersumber dari tipu daya dan mukjizat yang bersumber dari kekuasaan Ilahi.

Penjelasan paling eksplisit mengenai sihir terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 102 yang mengisahkan tentang Harut dan Marut.

وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ ۖ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا
يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ ۖ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَائِكَةِ إِلَّا هَٰؤُلَاءِ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ
يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ۖ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ۚ وَمَا هُمْ بِضَارِينَ بِهِ
مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ ۚ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ
مِنْ خَلَاقٍ ۚ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ ۚ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ

“Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman (dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir), padahal Sulaiman tidak kafir (tidak mengerjakan sihir), hanya syaitan-syaitan lah yang kafir (mengerjakan sihir). Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil yaitu Harut dan Marut, sedang keduanya tidak mengajarkan (sesuatu) kepada seorangpun sebelum mengatakan: "Sesungguhnya kami hanya cobaan (bagimu), sebab itu janganlah kamu kafir". Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu, mereka dapat menceraikan antara seorang (suami) dengan isterinya. Dan mereka itu (ahli sihir) tidak memberi mudharat dengan sihirnya kepada seorangpun, kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang tidak memberi mudharat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Demi, sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barangsiapa yang menukarnya (kitab Allah) dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat, dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir, kalau mereka mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 102)

Ayat ini menjelaskan bahwa manusia mempelajari sihir yang dapat memisahkan hubungan, khususnya antara suami dan istri, namun sihir tersebut tidak akan membahayakan siapa pun kecuali dengan izin Allah. Ayat ini menunjukkan bahwa sihir memang memiliki dampak nyata dalam kehidupan manusia, tetapi kekuatannya tetap terbatas dan tidak berdiri sendiri. Dengan demikian, Al-Qur'an menolak anggapan bahwa sihir memiliki kekuatan absolut. Dari perspektif akidah, Al-Qur'an memandang sihir sebagai ancaman serius terhadap tauhid. Praktik sihir umumnya melibatkan bentuk penghambaan kepada selain Allah, baik melalui ritual tertentu maupun ketergantungan pada kekuatan gaib (Sulaiman & Maga Sule, 2023).

Oleh karena itu, mempelajari dan mengamalkan sihir dipandang sebagai perbuatan yang dapat menyeret seseorang kepada kekufuran. Larangan terhadap sihir dalam Al-Qur'an pada hakikatnya merupakan bentuk perlindungan terhadap keimanan manusia agar tetap bergantung sepenuhnya kepada Allah SWT. Hadis Nabi Muhammad SAW memperkuat penjelasan Al-Qur'an dengan memberikan penekanan hukum dan moral terhadap praktik sihir. Dalam beberapa hadis sahih, sihir disebut sebagai salah satu dosa besar yang membinasakan. Penyebutan ini menempatkan sihir sejajar dengan dosa syirik, pembunuhan, dan riba, yang menunjukkan betapa berat dampak sihir terhadap kehidupan manusia (Pramudyah & Amin, 2023). Hadis-hadis ini menegaskan bahwa sihir bukan sekadar pelanggaran sosial, melainkan kejahatan spiritual yang serius.

Hadis Nabi juga menegaskan adanya keterkaitan erat antara sihir dan peran setan. Dalam banyak riwayat, sihir digambarkan sebagai sarana setan untuk menyesatkan manusia dan menjauhkannya dari zikir serta ibadah kepada Allah. Keterlibatan setan menjadikan sihir sebagai pintu masuk berbagai bentuk penyimpangan akidah dan gangguan spiritual. Oleh karena itu, Islam sangat menekankan pentingnya menjaga diri dengan memperbanyak doa, zikir, dan membaca Al-Qur'an sebagai perlindungan dari pengaruh sihir. Baik Al-Qur'an maupun Hadis menjelaskan bahwa dampak sihir tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga psikologis dan spiritual.

Sihir dapat menimbulkan rasa takut berlebihan, kebencian, kegelisahan, serta penurunan kualitas ibadah. Dampak-dampak tersebut menunjukkan bahwa sihir bekerja dengan merusak keseimbangan batin dan spiritual manusia. Oleh karena itu, Islam memandang sihir sebagai bentuk kezaliman yang merugikan individu sekaligus merusak tatanan sosial. Islam mengambil sikap tegas terhadap sihir dengan melarang keras mempelajari, mengajarkan, maupun mempraktikkannya. Namun, Islam tidak membiarkan umatnya tanpa solusi. Al-Qur'an dan Hadis memberikan panduan berupa ruqyah syar'iyah, doa-doa perlindungan, dan penguatan tauhid sebagai jalan yang benar dalam menghadapi gangguan sihir. Pendekatan ini menunjukkan keseimbangan ajaran Islam antara larangan dan pemberian solusi yang sesuai dengan syariat.

B. Bentuk-Bentuk Sihir dalam Literatur Islam

Dalam literatur Islam, pembahasan mengenai sihir tidak hanya berhenti pada aspek hukum dan larangan, tetapi juga mencakup klasifikasi serta bentuk-bentuknya secara rinci. Para ulama sejak masa klasik hingga kontemporer berupaya mengelompokkan praktik sihir agar umat Islam mampu mengenali karakteristiknya, memahami bahayanya, dan tidak keliru dalam menilai fenomena yang tampak luar biasa. Klasifikasi ini menjadi penting karena tidak semua hal yang terlihat aneh atau di luar kebiasaan dapat langsung disebut sebagai sihir. Dengan pendekatan yang sistematis, literatur Islam memberikan kerangka pemahaman yang jelas antara sihir, tipuan, mukjizat, dan karamah.

Pengelompokan sihir dalam Islam umumnya didasarkan pada sumber kekuatan, metode pelaksanaan, serta dampak yang ditimbulkan terhadap individu dan masyarakat. Al-Qur'an dan Hadis menjadi fondasi utama, kemudian dikembangkan oleh para ulama tafsir, fikih, dan akidah (Prabowo & Yuslem, 2025). Pendekatan ini menunjukkan bahwa Islam memandang sihir secara rasional dan teologis sekaligus. Dengan klasifikasi tersebut, umat Islam diarahkan untuk bersikap kritis dan tidak terjebak dalam penghakiman yang serampangan terhadap suatu praktik atau fenomena spiritual.

Para ulama klasik seperti Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah memiliki peran penting dalam merumuskan klasifikasi sihir. Mereka mengkaji praktik-praktik sihir yang berkembang di masyarakat dan menilainya berdasarkan prinsip tauhid. Dalam karya-karya mereka, sihir tidak hanya dipahami sebagai perbuatan mistis, tetapi sebagai tindakan yang berpotensi merusak akidah dan tatanan moral. Kontribusi ulama ini memperkaya literatur Islam dengan pemetaan sihir yang lebih terstruktur dan argumentatif. Salah satu bentuk sihir yang paling sering disebut dalam literatur Islam adalah sihir takhyil, yaitu sihir yang bekerja melalui ilusi dan manipulasi penglihatan. Bentuk ini digambarkan dalam kisah para penyihir Fir'aun yang membuat tali dan tongkat tampak seolah-olah bergerak.

Dalam sihir takhyil, hakikat benda tidak berubah, tetapi persepsi manusia yang dimanipulasi. Literatur Islam menjelaskan bahwa jenis sihir ini sering memanfaatkan sugesti psikologis dan kecepatan tangan, sehingga tampak menakjubkan bagi orang awam. Selain sihir takhyil, literatur Islam juga mengenal sihir hakiki, yaitu sihir yang benar-benar melibatkan bantuan jin atau setan. Bentuk sihir ini dipandang paling berbahaya karena mengandung unsur penghambaan kepada selain Allah SWT (Wisnu Rahman et al., 2025). Praktik sihir hakiki biasanya disertai ritual-ritual tertentu yang bertentangan dengan syariat, seperti bacaan mantra syirik atau persembahan kepada makhluk gaib. Ulama menegaskan bahwa meskipun sihir ini memiliki dampak nyata, kekuatannya tetap berada di bawah kehendak Allah.

Berdasarkan dampaknya, literatur Islam mengklasifikasikan sihir pemisah atau sihir tafriq sebagai salah satu bentuk yang paling merusak. Sihir ini bertujuan memisahkan hubungan manusia, terutama antara suami dan istri, dengan menanamkan kebencian dan ketidakharmonisan. Al-Qur'an secara eksplisit menyebut bentuk sihir ini sebagai contoh dampak sosial yang ditimbulkan oleh praktik sihir. Kerusakan yang ditimbulkan tidak hanya bersifat personal, tetapi juga merambat pada tatanan keluarga dan masyarakat. Berbanding terbalik dengan sihir pemisah, literatur Islam juga mencatat adanya sihir mahabbah, yaitu sihir yang bertujuan menumbuhkan rasa cinta secara tidak wajar (Marlow, 2022). Praktik ini sering dikenal dalam masyarakat sebagai pelet. Meskipun tampak membawa "manfaat", ulama sepakat bahwa sihir mahabbah tetap haram karena memanipulasi kehendak dan perasaan seseorang. Islam memandang bahwa cinta yang lahir dari sihir bukanlah cinta yang murni, melainkan keterikatan semu yang menghilangkan kebebasan dan martabat manusia.

Bentuk lain yang dibahas dalam literatur Islam adalah sihir yang bertujuan menimbulkan penyakit atau gangguan fisik dan psikis. Sihir jenis ini sering kali sulit dibedakan dari penyakit medis biasa karena gejalanya tampak serupa. Namun, ulama menjelaskan bahwa sihir jenis ini memiliki ciri tertentu, seperti sebab yang tidak jelas dan respons yang tidak biasa terhadap pengobatan. Dalam konteks ini, Islam menganjurkan ikhtiar ganda, yaitu pengobatan medis dan ruqyah syar'iyah sebagai upaya spiritual. Literatur Islam juga mencatat praktik sihir yang diklaim bertujuan melindungi diri atau memberikan kekebalan. Bentuk ini sering muncul dalam penggunaan jimat, rajah, atau benda-benda tertentu yang diyakini memiliki kekuatan gaib. Ulama memandang sihir jenis ini sangat berbahaya karena menyamakan kesyirikan dalam bentuk perlindungan. Islam menegaskan bahwa perlindungan sejati hanya berasal dari Allah SWT melalui doa dan tawakal, bukan melalui media mistis.

Selain sihir dalam pengertian hakiki, para ulama juga membahas praktik yang tampak seperti sihir, tetapi sebenarnya hanyalah tipuan atau keterampilan teknis. Praktik ini sering disebut sebagai pseudo-sihir dan mencakup trik sulap atau manipulasi tertentu. Literatur Islam membedakan secara tegas antara sihir yang melibatkan unsur gaib dengan tipuan semacam ini agar umat tidak terjebak dalam kesalahpahaman. Pembedaan ini menunjukkan sikap adil dan rasional Islam dalam menilai fenomena luar biasa. Dalam konteks modern, bentuk-bentuk sihir mengalami transformasi dan sering berkamufase dalam praktik paranormal, energi spiritual, atau ritual mistik kontemporer. Literatur Islam kontemporer menegaskan bahwa meskipun bentuknya berubah, esensi sihir tetap sama, yaitu ketergantungan pada kekuatan selain Allah. Oleh karena itu, klasifikasi klasik tetap relevan sebagai alat analisis dalam menghadapi fenomena spiritual modern yang semakin kompleks.

C. Hukum dan Dampak Praktik Sihir

Dalam perspektif syariah Islam, praktik sihir merupakan persoalan serius yang berkaitan langsung dengan akidah, hukum, dan kemaslahatan umat. Sihir tidak hanya dipandang sebagai perbuatan mistis, tetapi sebagai tindakan yang berpotensi merusak hubungan manusia dengan Allah SWT dan sesama manusia. Oleh karena itu, syariah Islam memberikan perhatian khusus terhadap praktik sihir dengan menetapkan hukum yang tegas serta menjelaskan dampak buruknya (Fauzani & Akmaliah, 2025). Pembahasan hukum sihir dalam Islam bertujuan melindungi keimanan, menjaga ketertiban sosial, dan mencegah terjadinya kezaliman yang merugikan individu maupun masyarakat.

Para ulama sepakat bahwa praktik sihir hukumnya haram dalam Islam. Kesepakatan ini didasarkan pada dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadis yang secara jelas mencela dan melarang sihir. Dalam Al-Qur'an, sihir dikaitkan dengan perbuatan setan dan digambarkan sebagai sarana penyesatan manusia. Hadis Nabi Muhammad SAW bahkan menempatkan sihir sebagai salah satu dosa besar yang membinasakan. Dengan dasar ini, syariah memandang sihir sebagai perbuatan

yang tidak hanya melanggar norma moral, tetapi juga melanggar ketentuan hukum Allah.

Dari sisi akidah, praktik sihir memiliki implikasi hukum yang sangat berat. Banyak ulama berpendapat bahwa mempelajari dan mengamalkan sihir dapat menyeret pelakunya kepada kekufuran, terutama jika di dalamnya terdapat unsur penghambaan kepada selain Allah (Anka, 2024). Ketergantungan pada jin, setan, atau kekuatan gaib lainnya dianggap sebagai bentuk syirik yang bertentangan dengan prinsip tauhid. Oleh karena itu, hukum sihir dalam perspektif syariah tidak dapat dipisahkan dari dampaknya terhadap keimanan seseorang. Syariah Islam juga membedakan antara sihir dan praktik pengobatan atau perlindungan yang dibenarkan. Pengobatan medis dan ruqyah syar'iyah yang bersumber dari Al-Qur'an dan doa-doa yang sah tidak termasuk dalam kategori sihir.

Pembedaan ini penting agar umat Islam tidak terjebak dalam praktik-praktik yang mengatasnamakan pengobatan, tetapi sejatinya mengandung unsur kesyirikan. Dengan demikian, syariah memberikan batas yang jelas antara praktik yang dibolehkan dan yang dilarang. Selain menetapkan hukum keharaman, syariah Islam juga mengkaji dampak praktik sihir terhadap individu. Dampak tersebut dapat berupa gangguan fisik, psikologis, dan spiritual. Seseorang yang terkena sihir sering mengalami ketakutan berlebihan, kegelisahan, dan penurunan kualitas ibadah. Dalam pandangan syariah, kondisi ini menunjukkan bahwa sihir bekerja dengan merusak keseimbangan jiwa manusia dan menjauhkannya dari ketenangan yang seharusnya diperoleh melalui keimanan kepada Allah.

Dampak sihir juga dirasakan dalam kehidupan sosial. Praktik sihir dapat menimbulkan permusuhan, perpecahan, dan ketidakpercayaan antaranggota masyarakat. Salah satu bentuk sihir yang paling merusak adalah sihir pemisah yang dapat menghancurkan hubungan keluarga, khususnya antara suami dan istri. Dalam perspektif syariah, kerusakan sosial semacam ini dipandang sebagai bentuk kezaliman yang bertentangan dengan tujuan utama hukum Islam, yaitu menjaga keharmonisan dan kemaslahatan umat (Marlow, 2022). Syariah Islam menaruh perhatian besar terhadap perlindungan korban sihir. Meskipun Islam mengakui adanya dampak sihir, syariah menegaskan bahwa korban tidak boleh terjebak dalam keputusan. Islam menganjurkan ikhtiar yang benar melalui doa, zikir, ruqyah syar'iyah, dan pengobatan yang dibenarkan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa syariah tidak hanya bersifat represif terhadap pelaku sihir, tetapi juga memberikan solusi dan perlindungan bagi korban.

Dalam konteks hukum pidana Islam, para ulama berbeda pendapat mengenai sanksi bagi pelaku sihir. Sebagian ulama berpendapat bahwa pelaku sihir yang terbukti melakukan kesyirikan dapat dikenai hukuman berat, bahkan hukuman mati, karena dianggap merusak tatanan akidah dan masyarakat. Namun, terdapat pula ulama yang menekankan kehati-hatian dalam penetapan sanksi, dengan mempertimbangkan unsur pembuktian dan dampak perbuatannya. Perbedaan pendapat ini menunjukkan kompleksitas hukum sihir dalam perspektif syariah. Selain aspek hukum dan sanksi, syariah Islam juga menekankan pencegahan sebagai langkah utama dalam menghadapi praktik sihir

(Pramudyah & Amin, 2023). Pendidikan akidah yang kuat, pemahaman tauhid yang benar, dan pembiasaan ibadah menjadi benteng utama untuk mencegah tumbuhnya praktik sihir. Syariah memandang bahwa masyarakat yang memiliki keimanan yang kuat akan lebih kebal terhadap pengaruh dan bujukan praktik sihir.

Dalam konteks modern, praktik sihir sering berkamufase dalam berbagai bentuk, seperti paranormalisme, ritual mistik, atau klaim energi spiritual. Syariah Islam memberikan prinsip-prinsip umum untuk menilai fenomena tersebut, yaitu dengan mengembalikannya pada kaidah tauhid dan sumber hukum Islam. Segala praktik yang melibatkan ketergantungan pada selain Allah dan bertentangan dengan syariat tetap dikategorikan sebagai sihir dan dihukumi haram, meskipun dikemas dengan istilah modern (Maghfiroh & Bahri, 2023). Hukum dan dampak praktik sihir dalam perspektif syariah juga berkaitan dengan tujuan utama syariat Islam atau maqashid syariah. Larangan terhadap sihir bertujuan menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan melarang sihir, syariah berupaya melindungi manusia dari kerusakan akidah, gangguan jiwa, serta kerusakan hubungan sosial. Dengan demikian, larangan sihir bukanlah pembatasan semata, tetapi bentuk perlindungan menyeluruh bagi umat manusia.

E. Sihir dan Perlindungan Aqidah Umat

Dalam ajaran Islam, pembahasan mengenai sihir tidak dapat dilepaskan dari prinsip tauhid sebagai fondasi utama keimanan. Tauhid menegaskan keesaan Allah SWT dalam rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat-Nya, sehingga segala bentuk ketergantungan kepada selain Allah dipandang sebagai penyimpangan akidah (Prabowo & Yuslem, 2025). Praktik sihir sering kali menjadi ancaman serius terhadap tauhid karena melibatkan keyakinan dan praktik yang mengarah pada pengagungan kekuatan gaib selain Allah. Oleh sebab itu, isu sihir dalam Islam bukan sekadar persoalan etika atau hukum, tetapi menyentuh inti perlindungan akidah umat.

Sihir dipahami dalam Islam sebagai praktik yang memanfaatkan bantuan jin, setan, atau kekuatan gaib melalui cara-cara yang bertentangan dengan syariat. Dalam konteks tauhid, praktik semacam ini berpotensi menggeser keyakinan manusia dari ketergantungan kepada Allah menuju ketergantungan kepada makhluk. Para ulama menegaskan bahwa bahaya utama sihir bukan hanya pada dampaknya secara fisik atau sosial, melainkan pada kerusakan akidah yang ditimbulkannya. Ketika seseorang meyakini bahwa sihir memiliki kekuatan mandiri, maka pada saat itu tauhid telah tercederai.

Al-Qur'an secara tegas mengaitkan praktik sihir dengan perbuatan setan yang bertujuan menyesatkan manusia dari jalan tauhid. Kisah tentang sihir pada masa Nabi Musa AS dan peringatan terhadap praktik sihir pada masa Nabi Sulaiman AS menunjukkan bahwa sihir telah lama menjadi ujian keimanan umat manusia. Dalam ayat-ayat tersebut, Allah SWT menegaskan bahwa sihir tidak akan membahayakan siapa pun kecuali dengan izin-Nya (Sulaiman & Maga Sule, 2023). Pesan ini menegaskan supremasi kekuasaan Allah sekaligus membantah klaim

sihir sebagai kekuatan absolut. Dalam perspektif tauhid, segala bentuk perlindungan sejati hanya berasal dari Allah SWT. Praktik sihir sering kali menawarkan solusi instan terhadap masalah hidup, seperti perlindungan, kekayaan, atau pengaruh terhadap orang lain.

Namun, solusi semacam ini bertentangan dengan nilai tauhid karena mengabaikan prinsip tawakal dan doa. Islam mengajarkan bahwa perlindungan akidah tidak dapat dicapai melalui jalan pintas yang melanggar syariat, melainkan melalui kesabaran, ibadah, dan kepercayaan penuh kepada Allah. Para ulama akidah menegaskan bahwa keterlibatan dalam praktik sihir, baik sebagai pelaku maupun sebagai orang yang mempercayainya, dapat mengarah pada syirik. Syirik tidak selalu muncul dalam bentuk penyembahan berhala, tetapi juga dapat hadir dalam keyakinan terhadap kekuatan gaib yang diyakini mampu mengatur nasib manusia (Fauzani & Akmaliah, 2025). Dalam konteks ini, sihir menjadi pintu masuk bagi penyimpangan tauhid yang lebih luas. Oleh karena itu, perlindungan akidah umat menuntut kewaspadaan terhadap segala bentuk praktik dan keyakinan yang mengaburkan keesaan Allah.

Dari sisi individu, sihir dapat melemahkan kualitas iman seseorang. Ketergantungan pada sihir sering kali diiringi dengan penurunan intensitas ibadah dan hilangnya ketenangan batin. Seseorang yang mempercayai sihir cenderung hidup dalam ketakutan dan kecemasan berlebihan, karena menggantungkan nasibnya pada kekuatan yang tidak pasti. Islam memandang kondisi ini sebagai indikasi lemahnya tauhid dan kurangnya keyakinan terhadap kasih sayang serta perlindungan Allah SWT. Pada level sosial, praktik sihir dapat merusak tatanan keimanan umat secara kolektif. Ketika masyarakat mulai menganggap sihir sebagai solusi atas berbagai persoalan, nilai tauhid perlahan tergeser oleh kepercayaan mistis. Hal ini berpotensi melahirkan budaya ketergantungan pada paranormal, dukun, atau praktik supranatural lainnya. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat melemahkan identitas keislaman dan merusak fondasi akidah umat.

Islam memberikan solusi komprehensif untuk melindungi akidah umat dari pengaruh sihir. Salah satu bentuk perlindungan utama adalah penguatan pemahaman tauhid sejak dini. Pendidikan akidah yang benar akan membekali umat dengan kemampuan untuk membedakan antara ajaran Islam yang murni dan praktik-praktik yang menyimpang (Tambak et al., 2023). Dengan pemahaman yang kuat, umat Islam tidak mudah tergoda oleh klaim kekuatan gaib yang bertentangan dengan syariat. Selain pendidikan akidah, Islam juga mengajarkan amalan-amalan perlindungan spiritual yang sah. Zikir, doa, membaca Al-Qur'an, dan ruqyah syar'iyah merupakan bentuk perlindungan yang selaras dengan tauhid. Amalan-amalan ini menegaskan ketergantungan penuh kepada Allah tanpa melibatkan unsur kesyirikan. Dengan demikian, perlindungan dari sihir tidak ditempuh melalui praktik mistis, melainkan melalui pendekatan spiritual yang dibenarkan syariat.

Dalam konteks dakwah, ulama dan pendidik memiliki peran strategis dalam menjaga akidah umat dari pengaruh sihir. Mereka bertanggung jawab

meluruskan pemahaman masyarakat dan membongkar mitos-mitos yang beredar tentang kekuatan sihir. Pendekatan dakwah yang bijaksana dan berbasis ilmu akan membantu umat memahami bahwa kekuatan sejati hanya milik Allah SWT. Dengan cara ini, dakwah menjadi instrumen penting dalam perlindungan tauhid. Tantangan modern juga menghadirkan bentuk-bentuk baru dari praktik yang menyerupai sihir, seperti klaim energi metafisik atau spiritualitas tanpa Tuhan. Islam memandang fenomena ini sebagai tantangan baru bagi perlindungan akidah umat. Prinsip tauhid tetap menjadi tolok ukur utama dalam menilai setiap praktik spiritual modern. Segala bentuk keyakinan dan praktik yang mengaburkan keesaan Allah harus diwaspadai, meskipun dikemas dengan istilah ilmiah atau modern.

KESIMPULAN

Islam memandang sihir sebagai fenomena yang diakui keberadaannya, namun secara tegas dilarang dan diposisikan sebagai praktik yang bertentangan dengan prinsip tauhid. Al-Qur'an dan Hadis menjelaskan bahwa sihir bukanlah kekuatan yang berdiri sendiri, melainkan berada sepenuhnya dalam kehendak dan kekuasaan Allah. Pemahaman ini menegaskan bahwa sihir tidak boleh dipahami secara berlebihan hingga menimbulkan ketakutan yang merusak rasionalitas, sekaligus tidak boleh diremehkan sehingga membuka ruang bagi praktik-praktik yang menyimpang dari ajaran Islam. Dengan merujuk pada sumber-sumber normatif Islam, kajian ini menjawab masalah utama berupa kesalahpahaman umat terhadap hakikat sihir, dengan menegaskan bahwa sikap yang tepat adalah kewaspadaan yang disertai penguatan iman dan keteguhan akidah.

Kajian ini menunjukkan bahwa larangan sihir dalam Islam tidak hanya berorientasi pada aspek hukum, tetapi juga bertujuan melindungi akidah, akal, dan tatanan sosial umat. Praktik sihir terbukti memiliki dampak destruktif, baik secara individual maupun sosial, sehingga penolakannya menjadi bagian dari upaya menjaga kemaslahatan umat. Dengan pemahaman yang komprehensif dan proporsional terhadap sihir dalam perspektif Islam, umat diharapkan mampu menyikapi fenomena tersebut secara bijak, ilmiah, dan berlandaskan tauhid. Kesimpulan ini sekaligus menegaskan bahwa kajian tentang sihir dalam Islam memiliki relevansi praktis dalam membangun kesadaran keagamaan yang sehat dan menjaga kemurnian ajaran Islam di tengah dinamika kehidupan masyarakat.

REFERENCES

- Anka, B. D. M. (2024). Islamic view point on magic: A jurisprudential analysis. *Islamic View Point on Magic: A Jurisprudential Analysis*, 10(5).
<https://doi.org/10.56201/jhsp.v10.no5.2024.pg27.37>
- Fauzani, N. S., & Akmaliah, A. (2025). The concept of magic in the Qur'an: An encyclopedic semantic analysis. *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, 5(2), 159–172. <https://doi.org/10.15575/jis.v5i2.43299>

- Hanafiah, M., & Imanuddin, A. (2022). Pandangan Ibnu Kathir terhadap ruqyah dan sihir di dalam Tafsir al-Qur'an al-'Azim. *At-Tibyan: Journal of Qur'an and Hadis Studies*, 5(2).
- Maghfiroh, U. L., & Bahri, S. (2023). Sihir dalam sudut pandang Al-Qur'an. *Fiqhul Hadits: Jurnal Kajian Hadits dan Hukum Islam*, 1(1).
- Malahati, F., B., A. U., Jannati, P., Qathrunnada, Q., & Shaleh, S. (2023). Kualitatif: Memahami karakteristik penelitian sebagai metodologi. *Jurnal Pendidikan Dasar*, 11(2), 341–348. <https://doi.org/10.46368/jpd.v11i2.902>
- Marlow, M. (2022). Sihr (sorcery) in Sweden: The potential dark side of rites of passage. *Tidsskrift for Islamforskning*, 16(2), 156–173. <https://doi.org/10.7146/tifo.v16i2.135057>
- Masruri, M., Karim, A., & Nordin, S. R. A. (2023). Bahaya sihir dan bagaimana agama menanganinya melalui pendekatan wahyu: The hazard of sihir (witchcraft) and how religion treats it using the revelations approach. *Journal of Quranic Sciences and Research*, 3(2), 18–26. <https://doi.org/10.30880/jqsr.2022.03.02.003>
- Niswatul Malihah, & Habdin, T. (2022). Sihir dalam Al-Qur'an: Kajian tafsir tematik. *At-Tahfidz: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 4(1), 74–95. <https://doi.org/10.53649/at-tahfidz.v4i1.200>
- Prabowo, A. A., & Yuslem, N. (2025). A study of the thematic interpretation of Wahbah Az-Zuhaili on magic and santet verses in the socio-religious context in Indonesia. *QiST: Journal of Quran and Tafseer Studies*, 4(2), 429–454. <https://doi.org/10.23917/qist.v4i2.10673>
- Pramudyah, G., & Amin, A. A. B. (2023). The dangers of witchcraft in the view of hadith: A study of takhrij and hadith syarah. *Journal of Takhrij Al-Hadith*, 2(2), 87–94. <https://doi.org/10.15575/jth.v2i2.23829>
- Sulaiman, Y., & Maga Sule, M. (2023). Sorcery and its menace among Muslims: Islamic da'wah in perspective. *Spektra: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 5(2), 15–34. <https://doi.org/10.34005/spektra.v5i2.2544>
- Syahputra, M. P. (2023). Pengaruh sihir terhadap akidah Muslim dalam Tafsir al-Mishbah karya Muhammad Quraish Shihab. *Taushiah: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Kemasyarakatan*, 13(1).
- Tambak, S., Sukenti, D., Husti, I., Zamsiswaya, Z., & Mahfud, C. (2023). Teacher identity, Islamic behavior, and project-based learning methods for madrasah teachers: A phenomenological approach. *International Journal of Islamic Educational Psychology*, 4(1). <https://doi.org/10.18196/ijiep.v4i1.17396>
- Wisnu Rahman, M., Sulthoni, A., & Saputra, A. (2025). Bahaya sihir dalam Al-Qur'an (Studi penafsiran ayat-ayat tentang bahaya sihir dalam Tafsir Sya'rawi). *Bunyan al-Ulum: Jurnal Studi Islam*, 1(2), 228–249. <https://doi.org/10.58438/bunyanalulum.v1i2.246>